

**ASPEK HUKUM BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN DALAM  
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN KEPADA WALI UNTUK  
MENJUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR**

**(STUDI KASUS BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
RIDO FRANSISO ZEGA  
21.840.0155**



**PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN  
AREA MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/6/26

**ASPEK HUKUM BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN DALAM  
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN KEPADA WALI UNTUK  
MENJUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memproleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH:**

**RIDO FRANCISCO ZEGA**

**21.840.0155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/6/26

Access From (repositori.uma.ac.id)3/6/26

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Aspek Hukum Balai Harta Peninggalan Medan Dalam  
Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali untuk Menjual  
Harta Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Balai Harta  
Peninggalan Medan)

Nama : Rido Fransisco Zega

NPM : 218400155

Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Azwir Agus SH, MH)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

ii

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 03 September 2025



**Rido Fransiso Zega**

**NPM: 218400155**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rido Franssico Zega  
NPM : 218400155  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Aspek Hukum Balai Harta Peninggalan Medan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Medan)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 14 September 2025

Yang Menyatakan



(Rido Franssico Zega)

iv

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Rido Fransisco Zega  
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Morawa,17 April 2003  
Alamat : Jalan Sultan Serdang,Pasar IX Gg keluarga  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Samahati Zega,SH  
Ibu : Elbine Br Marbun  
Anak Ke : 4 Dari 4 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD NEGERI 101879 : Lulus Tahun 2015  
SMP NEGERI 4 TANJUNG MORAWA : Lulus Tahun 2018  
SMK NEGERI 1 LUBUK PAKAM : Lulus Tahun 2021

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN KEPADA WALI UNTUK MENJUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR

(STUDI KASUS BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)

Oleh:

**RIDO FRANSISCO ZEGA**

**NPM: 218400155**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan mekanisme penerbitan surat persetujuan kepada wali untuk menjual harta anak dibawah umur serta tanggung jawab hukum BHP dalam penerbitan surat persetujuan pada wali untuk menjual harta anak dibawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data dikumpulkan menggunakan teknik kepustakaan, lapangan dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah Perwalian diatur dalam Pasal 330–441 KUH Perdata dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur perwalian tentang anak. Prosedur permohonan menjadi wali untuk anak dibawah umur memerlukan proses hukum sesuai dengan peraturan, dimulai dari pengajuan permohonan ke pengadilan, verifikasi data, pemanggilan untuk dimintai keterangan, pengambilan sumpah wali di BHP, penyerahan berita acara sumpah dan pencatatan harta, hingga pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. BHP berperan sebagai wali pengawas yang memastikan wali menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum dan melindungi kepentingan anak, terutama terkait penjualan aset. Sarannya adalah senantiasa wali untuk menjunjung prinsip kepentingan terbaik anak. Untuk penjualan harta anak dibawah umur, BHP disarankan untuk mengembangkan sistem pemantauan pasca-persetujuan seperti kewajiban pelaporan wali dan audit acak serta perlu dilakukan peninjauan regulasi agar lebih tegas apabila terjadi penyalahgunaan harta anak dibawah umur.

**Kata kunci:** Balai Harta Peninggalan, Perwalian, Anak di Bawah Umur.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, **“ASPEK HUKUM BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN KEPADA WALI UNTUK MENJUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)”**. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Samahati Zega, S.H dan Ibunda Elbine Br Marbun tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH,MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH,MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Dr. Montayana Meher SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Riswan Munthe SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Dr. Azwir Agus SH, M.Hum Selaku Pembimbing Penulis, yang telah memberikan nasihat, membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
11. Bapak Muazzul SH, M.Hum Selaku Dosen Fakultas Hukum dan ketua panitia dalam skripsi ini yang telah membantu membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Ibu Sri Hidayani SH, M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum dan Sekretaris panitia dalam skripsi ini sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulisan dan memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku pembeding dalam skripsi saya yang

telah membantu penulisan dan memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

14. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Seluruh staff IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga perskripsian.
16. Kantor Balai Harta Peninggalan Medan sebagai tempat penelitian penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada teman-teman tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaannya yang tak ternilai.
18. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 terkhusus kelas regular A1 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terima kasih telah menjadi perjalanan yang menyenangkan selama perkuliahan.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 20 Juni 2025

Penulis,

Rido Fransisco Zega

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perwalian Di Indonesia .....	16
2.1.1 Perwalian Menurut KUH Perdata .....	16
2.1.2 Perwalian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Balai Harta Peninggalan.....	21
2.2.1 Pengertian Balai Harta Peninggalan .....	21
2.2.2 Sejarah Balai Harta Peninggalan .....	21
2.2.3 Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan .....	24
2.2.4 Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan .....	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak Di Bawah Umur.....	33
2.3.1 Pengertian Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali .....	33
2.3.2 Pengertian Harta Anak Di Bawah Umur .....	35

2.3.3 Menjual Harta Anak Di Bawah Umur .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
3.1.1 Waktu Penelitian .....	39
3.1.2. Tempat Penelitian .....	39
3.2 Metode Penelitian.....	40
3.2.1. Jenis Penelitian .....	40
3.2.2. Jenis Data.....	40
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.2.4. Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Ketentuan Perwalian Anak Di Bawah Umur Di Indonesia .....	43
4.1.1 Perwalian Anak Dibawah Umur Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	44
4.1.2 Perwalian Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	51
4.2 Pengaturan dan Mekanisme Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak Dibawah Umur Pada Balai Harta Peninggalan Medan....	55
4.2.1 Pengaturan Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak Dibawah Umur Pada Balai Harta Peninggalan Medan .....	55
4.2.2 Mekanisme Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur pada Balai Harta Peninggalan Medan .....	66
4.3 Tanggung Jawab Hukum Balai Harta Peninggalan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur.....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dan memiliki keinginan untuk memiliki pasangan untuk membangun rumah tangga yang harmonis serta memiliki keturunan untuk menjadi penerus di keluarga. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dimana dalam Pasal 45 ayat 1 yakni Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (Pasal 45 ayat 2).<sup>2</sup> Faktanya Di Indonesia kita dapat melihat banyak kejadian tentang orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua.

Adanya perwalian diakibatkan oleh pemutusan perkawinan karena kematian maupun perceraian dan selalu memiliki konsekuensi bagi suami atau istri, anak- anak dan harta benda mereka. Akibat dari semua ini sangat besar, terutama bagi anak di bawah umur, karena anak di bawah umur tetap

---

<sup>1</sup> Da Cruz, Bernardo. *Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021. Hal 2.

<sup>2</sup> Pasal 45 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinann

membutuhkan arahan, pemeliharaan dan perlindungan hukum karena tidak dapat mengurus dirinya sendiri, kepentingannya, khususnya harta bendanya, oleh karena itu harus dijaga dan menunjuk wali yang dapat bertindak sebagai orang tua dengan kewajiban hukum. Menurut pasal 50 UU Perkawinan, batas usia bagi orang yang di bawah perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.<sup>3</sup>

Wali di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dipercayakan kepadanya maka perlu juga menjaga dan memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus dan mengelolah segala harta benda yang dimiliki anak tersebut dengan sebaik-baiknya, dan selain itu diwajibkan juga untuk dapat menghargai agama dan kepercayaan anak itu, dan juga walinya diwajibkan untuk memelihara segala harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat segala perubahan yang ada dari harta benda anak tersebut. Wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan suatu perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak seperti yang telah tercantum pada Pasal 33 dan 34 UU No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Selain itu ayat (2) dan (3) mengatur juga bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak.

Kedudukan anak yang merupakan generasi muda yang akan menciptakan generasi dan meneruskan cita-cita bangsa sehingga anak perlu mendapatkan hak-hak nya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara Rohani, jasmani

---

<sup>3</sup> Indana Sari Zulfa. *Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak (Studi Di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan)* Diss. Universitas Medan Area, 2022 .hal.1

dan sosial.<sup>4</sup> Maka dari itu anak perlu mendapatkan perlindungan. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewangan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>5</sup>

Salah satu contoh konkret perlindungan anak yang bersifat yuridis dalam bidang keperdataan adalah dalam lingkup perwalian. Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak dibawah kekuasaan kedua orang tua.<sup>6</sup>

Pada umumnya tujuan perwalian ialah agar dapat memposisikan seorang

---

<sup>4</sup> Pratiwi, Yulita Dwi. "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas." *Jurnal Suara Hukum* 1.1 (2019): 61-90, hal61

<sup>5</sup> Arif Gosita dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 33

<sup>6</sup> *Op,cit.*, hal 62

anak yang masih dibawah perwaliannya, dalam hal ini maka semua kepentingan dari anak tersebut merupakan tanggung jawab walinya, pada posisi ini maka wali haruslah bersikap sama seperti orang tua dari anak yang masih dibawah umur tersebut pada waktu masih melaksanakan kekuasaannya sebagai wali dari anak dibawah umur, maka dengan diadakannya hak perwalian tersebut diharapkan dapat memberi suatu gambaran yaitu setiap manusia tidak bisa melaksanakan haknya secara individual, hal ini disebabkan oleh sifat ketergantungan serta sistem di dalam pergaulan sehari-hari, maka anak yang belum dewasa tidak akan bisa membedakan antara sifat yang baik dan sifat yang buruk, perlindungan diri, harta, dan juga lainnya. Maka dari itu, perlu ada hak perwalian pada diri seseorang yang bertujuan agar diri dan harta anak tersebut dapat terjaga dan terpelihara sebagaimana yang telah tertera di Undang-Undang.

Wali dalam menjalankan tugasnya wajib menjaga anak yang berada dibawah perwalian serta mengurus harta benda anak tersebut dengan baik Selain itu, wali wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu. <sup>7</sup>Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak seperti tercantum dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ayat (2) dan (3) juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak. Wali dalam menjalankan perannya tidak

---

<sup>7</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 151 ayat (2-5).

terlepas dari pengawasan wali pengawas.<sup>8</sup>

Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan bahwa “Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas selaku wali pengawas”.<sup>9</sup> Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP) sebagai wali pengawas memiliki kewajiban sebagai pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengawasan ini dibebankan kepada BHP dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.<sup>10</sup>

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdata dijelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan, demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus.<sup>11</sup> BHP selaku Wali sementara tercantum dalam ayat terakhir Pasal 359 BW, yang bersangkutan paut dengan perwalian yang diangkat atau ditetapkan oleh hakim atas permohonan diajukan oleh keluarga terdekat si anak tersebut.

---

<sup>8</sup> *Op,cit*, hal 63

<sup>9</sup> Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>10</sup> Buku Register Perwalian Balai Harta Peninggalan Jakarta

<sup>11</sup> Putri Imaniar Novianti, “*Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*”, *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10,

Sementara penetapan pengangkatan wali dari Pengadilan Negeri belum ada maka kemungkinan sekali keadaan sudah mendesak agar diadakan tindakan seperlunya demi kepentingan anak belum dewasa tersebut. Dalam keadaan demikianlah apabila dipandang perlu Balai Harta Peninggalan mengadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak tersebut.<sup>12</sup>

Adapun tugas sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan bertindak untuk mengamati apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasihat-nasihat kepada wali untuk melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, kewajiban wali yang harus diperhatikan oleh Balai Harta Peninggalan antara lain:

- a. Dalam tenggang waktu 3 bulan setelah terjadinya kematian menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan suami atau istri (Pasal 127 KUHPerduta).
- b. Apabila wali lalai untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka wali pengawas dapat memaksakan agar pendaftaran itu dilakukan (Pasal 370 ayat 2 KUHPerduta).
- c. Menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur itu dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 371 KUHPerduta).
- d. Tiap tahun wali berkewajiban memberikan perhitungan dan tanggung jawab atas pengurusan yang sudah dilakukan (Pasal 372 jo. 409 KUHPerduta).
- e. Apabila wali enggan melaksanakan kewajibannya maka wali dapat digantikan.

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban wali tersebut diatas, maka BHP

---

<sup>12</sup> Yani, Desi. "Perindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)." Jurnal Notarius 1.1 (2022). Hal.22

mempunyai kewajiban:

- a. Meminta kepada wali untuk menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
- b. Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan mereka bertentangan dengan kepentingan walinya.
- c. Apabila diperlukan memaksakan kepada wali untuk membuat pendaftaran harta kekayaan yang dimaksud.
- d. Meminta kepada wali untuk menyediakan jaminan secukupnya, meminta perhitungan dan tanggung jawab dari wali.
- e. Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan mengajukan calon wali yang baru.
- f. Memberikan keterangan kepada Hakim tentang bermanfaat tidaknya penjualan barang yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
- g. Mewakili anak belum dewasa melakukan perjanjian sewa menyewa apabila penyewanya adalah wali sendiri.
- h. Memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak belum dewasa.
- i. Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.

Dari uraian kewajiban wali dan wali pengawas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga perwalian dan wali pengawas diadakan oleh perundang-undangan demi kepentingan anak belum dewasa itu sendiri, sehingga

hak-hak si anak tidak dilanggar.<sup>13</sup>

Secara garis besar, menurut KUH Perdata perwalian itu dibagi atas 3 macam yaitu:

1. Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama Pada pasal 345 KUH Perdata menyatakan :

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.

Pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah -setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut. Jika pada waktu bapak meninggal dan ibu saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengampu (kurator) atas anak yang berada dalam kandungan tersebut. Kurator yang demikian disebut “curator ventris”. Apabila bayi lahir, maka ibu demi hukum menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengawas.

Apabila ibu tersebut kawin lagi maka suaminya demi hukum menjadi wali peserta dan bersama istrinya bertanggungjawab tanggung renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung.

Bagi wali menurut undang-undang (wetterlijk voogdij) dimulai dari saat

---

<sup>13</sup> Iqtishaduna. “Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2019), hal 37

terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik.

Pasal 355 (1) KUH Perdata menentukan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak-anaknya itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang baik dengan sendirinya atau pun karena putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 (5) KUH Perdata.

3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim

Pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan). Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve voogdij*) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila tidak hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya.<sup>14</sup>

Orang yang pertama kali berhak untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan diri seorang anak adalah orang tua anak tersebut. Dalam pasal 299

---

<sup>14</sup> Desi Yani and Tengku Erwinsyahbana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)*,” *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022): 10– 20.

BW, menyatakan bahwa tentang asas-asas kekuasaan orang tua. Pasal ini menerangkan bahwa :

“Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”

Dengan demikian maka pasal 299 BW, terdapat 3 kesimpulan yaitu :

1. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada bapak saja.
2. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan sehingga kalau perkawinan itu putus maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi.
3. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua itu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik, maka akan ada kemungkinan kekuasaan orang tua itu dicabut atau dibebaskan.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang perkawinan, yaitu di dalam pasal 47 ayat 1 (1) dan (2) serta pasal 50 ayat (1) juga menerangkan bahwa :

Pasal 47 ayat (1)

“ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.”

Pasal 47 ayat (2)

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”

Pasal 50 ayat (1)

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”<sup>15</sup>

Balai Harta Peninggalan mempunyai kewenangan di bidang perwalian, dalam beberapa kasus perwalian untuk anak di bawah umur BHP bertindak sebagai wali pengawas. Ketika pengadilan telah mengangkat seorang wali. Disini wali harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, banyak terjadi penyalahgunaan oleh wali terhadap harta benda anak di bawah umur sehingga menimbulkan kerugian. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hak-hak yang di miliki anak, terutama terhadap harta milik orang tua yang telah meninggal. Oleh karena itu, wali tidak dapat melakukan hal-hal yang merugikan karena BHP mengawasi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh wali.

Terdapat kasus mengenai Perwalian Di BHP Medan yang dimana Pemohon adalah suami yang sah dari mending istri, Bahwa dari perkawinan dari pemohon dengan mending istri Pemohon dikarunia oleh 2 orang anak. Anak Pertama usia 7 tahun dan anak kedua usia 5 tahun, sebelum mending istri Pemohon meninggal dunia, ia meninggalkan warisan untuk kedua anaknya.

Kedua anaknya belum dewasa / dibawah umur. Maka dari itu pemohon

---

<sup>15</sup> Anak Bawah Umur and Menurut Undang-undang No, “Septi Sita Arum” 1979, no. 4 (2009).Hal 5-6

haruslah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri selanjut Pengadilan Menunjuk BHP menjadi wali pengawas.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul tentang “Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Medan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Medan)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Perwalian Anak di Bawah Umur di Indonesia ?
2. Bagaimana Pengaturan dan Mekanisme Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur pada Balai Harta Peninggalan Medan?
3. Bagaimana Tanggung Jawab hukum Balai Harta Peninggalan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Perwalian Anak di Bawah Umur di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Pengaturan dan Mekanisme Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur pada Balai Harta Peninggalan Medan

3. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab hukum Balai Harta Peninggalan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan ide khususnya pada program studi Hukum Perdata melalui penjelasan yang deskriptif untuk dapat dikembangkan pada penggunaan atau konsep lain.
2. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan pada setiap instansi penerima manfaat dari penelitian ini yang terlibat dalam penulisan sebagai praktisi yang sesuai dengan cakupan bidangnya masing-masing.

#### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area, dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian **“ASPEK HUKUM BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN KEPADA WALI UNTUK MENJUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR.” (STUDI KASUS BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)**

Pernah ada yang meneliti tentang judul tersebut tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut sebagai berikut :

1. Indana Sari Zulfa, 2022, Universitas Medan Area, “Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak”. Penelitian ini bertujuan:
  - a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang wali pengawas di Indonesia;
  - b. Untuk mengetahui implikasi peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak di Balai Harta Peninggalan Medan.
  
2. Laela Nur Naena, 2024, Universitas Tidar, ”Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dalam Perspektif KUH Perdata (Studi Putusan No.64/Pdt.P/2021/PN.Mgg)”. Penelitian ini bertujuan :
  - a. Untuk menganalisa ketentuan hukum atas pengurusan harta benda anak dalam perwalian berdasarkan perspektif KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan.
  - b. Untuk menganalisa pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam putusan No.64/Pdt.P/2021/PN.Mgg terkait dengan perwalian pengurusan harta benda anak dibawah umur
  
3. Dian Intan Lestari, 2021, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSILA),”Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara”. Penelitian ini Bertujuan :
  - a. Untuk mengetahui prosedur permohonan dan tanggung jawab wali dalam pengurusan izin jual harta terhadap anak di bawah umur

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur di pengadilan negeri jepang.

Berdasarkan ketiga judul penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perwalian Di Indonesia

##### 2.1.1 Pengertian Tentang Perwalian Menurut KUH Perdata

Di dalam KUH Perdata pengaturan perwalian dicantumkan dalam Buku Kesatu, Bab XV, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketiga Belas, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a. Menurut Titik Triwulan Tutik anak yang berada di bawah perwalian yaitu anak yang belum dewasa dan salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya telah bercerai atau anak yang lahir di luar kawin.<sup>16</sup>

Anak, yang berada di bawah perwalian yaitu; (a) Anak sah, yang orang tuanya telah meninggal dunia salah satu atau keduanya. (b) Anak sah, yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua. (c) Anak sah, yang orang tuanya telah bercerai, atau (d) Anak yang lahir di luar perkawinan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut KUH Perdata sebab-sebab anak berada di bawah perwalian karena orang tuanya telah bercerai, orang tuanya telah meninggal dunia, pencabutan kekuasaan orang tua atau karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan atau setelah perkawinan bubar baik karena perceraian, meninggal salah satu pihak atau karena pembatalan perkawinan.

---

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, hlm.91.

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 53

Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu;

1. Perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) yaitu perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu (Pasal 345 KUHPerdata).
2. Perwalian karena wasiat orang tua (*testamentair voogdij*) yaitu perwalian yang dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya (Pasal 355 KUH Perdata).
3. Perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*datieve voogdij*) (Pasal 359 KUH Perdata).<sup>18</sup>

Perwalian menurut undang-undang yaitu jika satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang hidup. Perwalian dengan wasiat yaitu tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, berhak mengangkat seorang wali bagi anak jika ia meninggal dunia. Perwalian datif yaitu apabila tiada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, maka oleh hakim ditetapkan seorang wali.<sup>19</sup>

Menurut ketentuan Pasal 379 KUH Perdata, orang yang tidak boleh menjadi wali;

1. Orang yang sakit ingatan.
2. Orang yang belum dewasa.
3. Orang yang ada di bawah pengampuan.
4. Orang yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian.
5. Pejabat pengadilan dan panitia pengadilan.

---

<sup>18</sup>Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 92

<sup>19</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 157

6. Kepala dan anggota Balai Harta Peninggalan.

Seseorang yang telah diangkat sebagai wali dapat minta untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut yaitu:

1. Orang untuk kepentingan Negara harus berada diluar negeri.
2. Anggota tentara dalam dinas aktif.
3. Orang yang telah berusia 60 tahun.
4. Orang yang telah menjadi wali untuk 5 (lima) orang anak lain.
5. Orang yang telah mempunyai 5 (lima) orang anak sah atau lebih.<sup>20</sup>

Pihak-pihak tersebut di atas dapat minta untuk dibebaskan pengangkatan sebagai wali, karena dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kekuasaan perwalian dengan baik terhadap anak dan harta kekayaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap anak yang berada dibawah perwalian pihak- pihak tersebut di atas.

Dalam Undang-Undang No. 1/1974, pengaturan perwalian dicantumkan dalam Bab XI, Mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Dalam Pasal 54 ayat (1) ditentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

### 2.1.2 Perwalian Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1/1974, pengaturan perwalian dicantumkan dalam Bab XI, Mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Dalam Pasal 54 ayat (1) ditentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah

---

<sup>20</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 53.

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menurut UU No. 1/1974, bahwa anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karena:

1. Orang tua telah meninggal dunia kedua-duanya.
2. Orang tua kedua-duanya tidak cakap melakukan tindakan hukum.
3. Orang tua dicabut kekuasaan orang tua kedua-duanya.

Dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 1/ 1974 ditentukan, bahwa kekuasaan orang tua dicabut atas permintaan keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan karena ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali.

Dalam Pasal 51 UU No. 1/1974 ditentukan, bahwa wali dapat ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dengan surat wasiat atau lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga si anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Wali disyaratkan seperti tersebut di atas karena wali kewajibannya mengurus anak dan harta kekayaannya serta mewakili si anak di luar dan di depan pengadilan. Anak yang berada di bawah perwalian hendaknya menjadi anak yang baik, maka wali harus berkelakuan baik. Apabila wali mengasuh beberapa anak, maka perlakuannya harus adil terhadap mereka. Apabila anak mempunyai harta kekayaan, maka wali harus jujur dalam mengurus harta tersebut supaya tidak menimbulkan bagi si anak.

Apabila di perhatikan sebab-sebab berada di bawah perwalian dan juga di ketentuan Pasal 51 UU No. 1/1974, maka dapat dipahami bahwa UU No. 1/1974, selain mengenal perwalian dengan surat wasiat atau secara lisan, juga mengenal perwalian yang ditunjuk oleh hakim. Akan tetapi UU No. 1/1974, tidak mengenal jenis perwalian menurut undang-undang. Menurut UU No. 1/1974, perceraian orang tua tidak mengakibatkan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin berada di bawah perwalian, anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan salah seorang orang tuanya. Demikian pula halnya untuk anak diluar kawin, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua yaitu ibunya.

Menurut konsep UU No. 1/1974 putusan perkawinan orang tua, baik karena meninggal salah satu orang tua atau pembatalan perkawinan ataupun perceraian tidak mengakibatkan anak berada di bawah perwalian. Dalam Pasal 41 huruf a ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi putusan.

Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka keputusan atas hak penguasaan ditentukan oleh pengadilan dengan memperhatikan usia dan kepentingan anak. Pada umumnya jika anak masih di bawah umur (kecil), maka hak pemeliharaan (asuh) diserahkan pada ibu, sedangkan ayah diberi kewajiban beban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sebagai bentuk tanggung jawabnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Bernadetta T Wulandari, *Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. I Januari - April 2007, hlm. 79

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Balai Harta Peninggalan Medan

### 2.2.1 Pengertian Balai Harta Peninggalan Medan

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga atau badan negara pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yang bertugas mengelola, mengawasi, dan mengurus harta peninggalan.<sup>22</sup>

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. BHP dipimpin oleh seorang Kepala, sebagaimana dimaksud secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. secara administratif dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukannya.

### 2.2.2 Sejarah Balai Harta Peninggalan Medan

Latar belakang pembentukan Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia, kiranya perlu kita menoleh jauh kebelakang beberapa ratus tahun yang silam, yakni dengan masuknya bangsa Belanda di Indonesia, dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Pakistan yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama

---

<sup>22</sup> Gulo, M. M. S., Butarbutar, E. N., & Samsir, K. (2022). *Pengelolaan Harta Kekayaan Orang di bawah Pengampuan oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan*. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 199-210.

Vereenigde Oost Indische Chompanie disingkat VOC, yang oleh bangsa kita dikenal Kompeni

Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan dari Pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah di daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yakni melakukan penjajahan terhadap daerah - daerah yang ditaklukkan. Lama kelamaan kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah di Jakarta yakni tanggal 1. Oktober 1624. Sedangkan pendirian Balai Harta Peninggalan di daerah kebutuhan bagi para anggotanya khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak anak yatim piatu dan sebagainya.

Untuk menanggulangi kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Wees-en Boedelkamer (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan lain sejalan pula dengan kurnjawan- kemajuan territorial yang dikuasai VOC. Adapun landasan hukum tetap dipertahankannya peraturan kolonial tersebut, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945.<sup>23</sup>

Mengenai wilayah kerja Balai Harta Peninggalan, sesuai dengan Besluit Kerajaan Belanda tanggal 4 Juli 1921 No. 60 Stb. 1921 No.. 489 ditentukan, bahwa dalam wilayah hukum dari tiap – tiap Raad van Justitie dibentuk sebuah Balai Harta Peninggalan yang tempat kedudukan dan wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jenderal (dahulu Menteri Kehakiman dan sekarang Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ) pada saat itu tiap - tiap Balai Harta Peninggalan mempunyai Perwakilan-

---

<sup>23</sup> Syuhada, *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya* ( Studi di Balai Harta Peninggalan Medan), Tesis pada Pasca Sarjana, FH.USU, Medan,2009, hal. 115.

perwakilan.

Kehadiran Balai Harta Peninggalan di Indonesia mengalami masa pasang surut, yakni dengan penghapusan Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Oktober 1964 Nomor J.A.10/11/24. Kemudian pada tahun 1976 oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Mochtar Kusumaatmadja dirasa perlu untuk membentuk kembali Balai Harta Peninggalan. Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya, maka dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 23 Oktober 1976 No. J.S.4/9/1 telah dibentuk kembali Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan Perwakilan – perwakilannya.<sup>24</sup>

Seluruh kantor Perwakilan Balai Harta Peninggalan telah dihapus sedang semua tugas teknis di Perwakilan dikembalikan/diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan yang membawahnya. Dengan demikian sampai saat ini di Indonesia hanya ada 5 Balai Harta Peninggalan, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang.<sup>25</sup>

Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, Balai Harta Peninggalan berada di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang undangan sekarang bernama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Direktorat Perdata). Dari namanya terlihat, bahwa Balai Harta Peninggalan adalah merupakan suatu badan yang mengambil keputusan– keputusan dalam bentuk suatu dewan dengan ketuanya, beberapa anggota dan seorang sekretaris. Mengenai Struktur

---

<sup>24</sup> *Ibid* Syuhada, hal 116

<sup>25</sup> *Ibid* Syuhada, hal 117

Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 19 Juni 1980 Nomor. M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 yang merupakan penyempurnaan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan sebelumnya yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1976 No. Y.S.4/12/21 Tahun 1976, namun seiring perkembangan jaman dan untuk mengakomodir perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan se Indonesia kedepannya perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja BHP hal ini dikarenakan Organisasi dan Tata Kerja BHP tahun 1980 sudah tidak sesuai.<sup>26</sup>

### **2.2.3 Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan**

Tugas pokok BHP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yaitu :

“BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam melaksanakan tugasnya, BHP menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu fungsi :

1. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), dan harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap);
2. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;

---

<sup>26</sup> *Ibid* Syuhada, hal 118

3. Pembuatan surat keterangan hak waris;
4. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
5. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
6. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
7. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dapat dikemukakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut:

- a. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara dalam Perwalian (Pasal 366, 359 KUH. Perdata, jo Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sebagaimana telah diubah dengan keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun tugas pokok BHP dalam melakukan fungsi dan kewenangannya sebagai Wali Pengawas adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Membuat berita acara tentang terjadinya perwalian itu sendiri;
- 2) Menyumpah si Wali sebelum dia menjalankan tugasnya sebagai wali (Pasal 362 KUHPperdata)

---

<sup>27</sup> Buku Pintar Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (Jakarta; Balai Harta Peninggalan Semarang) Hal 10

- 3) Memasang iklan di media massa/koran dan Berita Negara mengenai perwalian;
  - 4) Memerintahkan si wali untuk membuat daftar harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya (Pasal 127 KUHPerdara)
  - 5) Memerintahkan si wali untuk membuat perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran/biaya yang dikeluarkan dari harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya setiap tahun (Pasal 372 KUHPerdara);
  - 6) Memberikan pengawasan/perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah perwalian apabila bertentangan dengan wali dan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian;
  - 7) Memerintahkan si wali untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban akhir, apabila perwalian telah berakhir.
- b) Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampuan Anak Dalam Kandungan (Pasal 348, 449 KUH Perdata).

Pengampuan adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (curator).<sup>28</sup>

Tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengampu Pengawas adalah :<sup>29</sup>

1. Mengumumkan Penetapan/Keputusan Hakim tentang adanya Pengampuan

---

<sup>28</sup> *Ibid* hal 15

<sup>29</sup> *Ibid* hal 16

- dalam Surat kabar dan Berita Negara (Pasal 444 KUHPerdara);
2. Memerintahkan wali pengampu sebelum dia melaksanakan tugasnya sebagai pengampu agar disumpah terlebih dahulu oleh Balai Harta Peninggalan (Pasal 362 KUHPerdara);
  3. Memerintahkan si wali pengampu untuk mendaftarkan segala harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (pasal 370 KUHPerdara);
  4. Memerintahkan kepada wali pengampu agar setiap tahun memberikan perhitungan pertanggungan jawab atas harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (pasal 372 KUHPerdara);
  5. Memberikan pengawasan/perlindungan terhadap hak dan kewajiban dari harta orang yang ditaruh dibawah pengampuan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 418 KUHPerdara);
  6. Memerintahkan kepada wali pengampu untuk membuat perhitungan pertanggungan jawab akhir atas harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan kepada pengampu pengawas.
- c. Pembukaan dan Pendaftaran Surat Wasiat (Tertutup/Rahasia dan Wasiat Umum, Pasal 937, 942 KUH Perdata, dan pasal 41, 42 O.V.)

Wasiat (testament) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Surat Wasiat hanya boleh dinyatakan dengan suatu akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum atau akta rahasia atau tertutup.<sup>30</sup> Setelah si yang mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup<sup>30</sup> atau rahasia tadi harus disampaikan kepada Balai Harta

---

<sup>30</sup> *Ibid* hal 20

Peninggalan yang mana dalam daerahnya warisan yang bersangkutan telah jatuh peluang, maka BHP harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan dan pembukaan surat wasiat seperti pun dari keadaan dalam mana surat wasiat itu berada, untuk akhirnya mengembalikannya kepada notaris.

Tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pendaftaran Wasiat adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Memerintahkan kepada pelaksana wasiat, ahli waris, Notaris, untuk menanyakan kepada Seksi Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;
  2. Membuka Surat Wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para ahli waris, Pelaksana Wasiat, Notaris, dengan suatu Berita Acara;
  3. Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No. 10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937. 942 KUHPerdato);
  4. Ad. 1,2,3 adalah rangkaian prosesi sebelum surat wasiat tertutup/rahasia tersebut dilaksanakan;
  5. Sedangkan untuk surat wasiat umum hanya poin 1 dan 3 sebelum surat wasiat dilaksanakan.
- d. Pengurus atas Harta Peninggalan Yang Tidak ada Kuasanya (Pasal 1126- 1128 KUH Perdata jo. Pasal 64 s/d 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).

Pengertian Harta tak terurus, berdasarkan pasal 1126, 1127, 1128 KUH Perdata, maka istilah Harta tak terurus memberikan pengertian "Jika suatu

---

<sup>31</sup> *Ibid* hal 21

warisan terbuka, tiada seorangpun menuntutnya ataupun semua ahli waris yang terkenal menolaknya maka anggaplah warisan itu sebagai tak terurus".<sup>32</sup>

Pada dasarnya proses pengurusan harta peninggalan tidak terurus tidak jauh beda dengan proses pengurusan harta yang dinyatakan tidak hadir berawal dari Penetapan Pengadilan tentang Ketidakhadiran orang tersebut, maka pengurusan harta peninggalan tak terurus bertolak dari proses pemeriksaan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang akta kematiannya diperoleh dari Kantor Catatan Sipil.

- e. Mewakili dan Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid) (Pasal 463 KUHPerdato jo. Pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).

Dasar Hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.22-PR.02 Th. 1990 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02-HT.05.10 Tahun 2005. Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan,

---

<sup>32</sup> *Ibid* hal 26

Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan.<sup>33</sup>

Artinya bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.

Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing (Pasal 14 ayat 1 Instruksi Van de Gouvernment Landmeters Stbl 1916 No.517 jo Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1977 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa jika orang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima

---

<sup>33</sup> *Ibid* hal 32

tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan tanah tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.<sup>34</sup>

f. Penatausahaan Uang Pihak Ketiga.

Uang pihak ketiga dapat berupa:

- 1) Penampungan dana asal transfer dana tunai dalam hal pengirim asal maupun penerima tidak diketahui;
- 2) Penampungan dana jaminan hari tua dari BPJS, dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai ahli waris dan wasiat.

g. Kurator dan Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya.

Pernyataan pailit harus didahului dengan pernyataan pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Dalam hal pemberesan atas harta terpailit, UU memberikan kewenangan tidak hanya kepada BHP tetapi juga kepada kurator swasta atau perorangan yang terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum peraturan perundang-undangan.

#### 2.2.4 Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak di bawah umur terkait pengelolaan harta warisan yang mereka

---

<sup>34</sup> *Ibid* hal 43

terima. BHP bertindak sebagai wali yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola harta peninggalan anak yatim piatu atau anak di bawah umur yang belum mampu mengelola hartanya sendiri. Tanggung jawab ini diatur dalam peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa harta peninggalan anak digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan anak sampai ia mencapai usia dewasa.

BHP Medan melakukan pengawasan harta warisan melalui inventarisasi aset yang ditinggalkan oleh orang tua atau wali anak. Inventarisasi ini meliputi penilaian aset berwujud seperti tabungan, properti, dan lainnya. Setelah inventarisasi, BHP harus secara teratur melaporkan kepada pengadilan tentang bagaimana harta tersebut digunakan dan dikelola. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan harta peninggalan lebih jelas. Penggunaan harta warisan yang dikelola oleh BHP difokuskan untuk memenuhi kebutuhan anak seperti biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan. Jika diperlukan, BHP dapat meminta persetujuan dari pengadilan untuk menjual sebagian aset demi mencukupi kebutuhan anak.

Langkah ini dilaksanakan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, BHP juga memastikan bahwa setiap keputusan penggunaan harta diambil melalui prosedur hukum yang benar agar tidak merugikan anak sebagai penerima manfaat utama. BHP Medan juga memberikan konsultasi hukum kepada keluarga atau kerabat anak untuk menjelaskan hak-hak yang dimiliki anak terkait harta peninggalan tersebut. Melalui konsultasi ini, BHP membantu memastikan bahwa keluarga anak memahami proses dan prosedur pengelolaan harta, sehingga potensi konflik terkait

hak waris dapat diminimalisir. Hal ini juga membantu anak memahami hak-hak mereka terkait pengelolaan harta yang akan diserahkan kepada mereka ketika sudah mencapai usia yang diatur oleh hukum.

Dengan demikian, BHP Medan harus menangani harta peninggalan anak di bawah umur dengan tanggung jawab administratif dan perlindungan hukum yang rumit. Pengawasan harta, penggunaan untuk kebutuhan dasar anak, dan memberikan konsultasi hukum kepada pihak terkait adalah semua tanggung jawab dari tugas ini.<sup>35</sup>Tujuan dari proses BHP ini adalah untuk memastikan bahwa anak menerima perlindungan yang optimal sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka sendiri.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak Di Bawah Umur**

### **2.3.1 Pengertian Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali**

Surat Persetujuan kepada Wali adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai bentuk pengesahan atau izin kepada seorang wali untuk melaksanakan tugas pengelolaan harta anak di bawah umur atau orang yang berada dalam pengampunan. Penerbitan surat ini bertujuan untuk:<sup>36</sup>

- a. Menjamin bahwa wali menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan pihak yang berada di bawah pengampuannya.

---

<sup>35</sup> Manurung, R. P. D., & Habeahan, B. (2025). *Tanggung Jawab Perwalian Atas Harta Peninggalan Terhadap Kebutuhan Anak Dibawah Umur Pada Balai Harta Peninggalan Medan*. Jurnal Prisma Hukum, Hlm.93

<sup>36</sup> Sitorus, I. (2010), *Pengelolaan Harta Peninggalan dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, Bandung: Alumni.Hal 89

- b. Melindungi kepentingan hukum anak di bawah umur atau orang yang tidak cakap hukum.

Surat Persetujuan ini dikeluarkan berdasarkan evaluasi dan pengawasan oleh BHP terhadap tindakan wali dalam mengelola atau memanfaatkan harta yang dipercayakan kepadanya. Proses ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal waris, hibah, atau transaksi lain yang melibatkan harta pihak yang berada di bawah pengampuan.

Surat persetujuan kepada wali untuk menjual harta anak di bawah umur adalah permohonan izin dari Pengadilan Negeri untuk menjual harta waris anak yang belum dewasa. Permohonan ini diajukan oleh orang tua lain yang cukup umur, seperti ibu, sebagai ahli waris.

Permohonan ini dilakukan karena anak belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga dianggap belum dewasa. Perwalian anak di bawah umur diatur dalam Pasal 107 KHI, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Untuk mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual harta anak di bawah umur, orang tua perlu memperhatikan kepentingan anak. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Wali berwajib untuk menunaikan perwalian dengan baik dan tulus hati.

- c. Wali wajib menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai usia 21 tahun atau telah kawin.

### 2.3.2 Pengertian Harta Anak Dibawah Umur

Harta adalah segala sesuatu benda/barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan. <sup>37</sup>Konsep harta benda tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum perdata, karena hukum harta benda berada dalam wilayah hukum perdata. Aset adalah semua harta benda berwujud dan tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dengan nilai ekonomi dan estetika yang diakui dan dilindungi secara hukum dan yang propertinya dapat dialihkan kepada orang lain.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengertian Anak diatur di dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”

Harta anak di bawah umur adalah harta yang dimiliki oleh anak yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum, seperti harta warisan atau wasiat yang diperoleh dari orang tua, kakek, atau nenek yang telah meninggal dunia.

---

<sup>37</sup> WJS, Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia” hal. 347

Jika kedua orang tua atau salah satu dari mereka telah meninggal, anak di bawah umur membutuhkan seseorang yang mewakilinya atau memiliki wali sahnyanya karena ia berhak atas harta benda atau segala sesuatu untuk diwarisi. Ini membutuhkan litigasi. Misalnya masalah peralihan hak atau jaminan kredit suatu barang. Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>38</sup>

- A. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- B. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Anak di bawah umur sebagai ahli waris, tetap harus diperhatikan dalam susunan silsilah keluarganya. Apabila tanah yang menjadi hak miliknya akan dialihkan haknya atau dijamin, maka perlu seseorang yang dijadikan sebagai wali dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini dikarenakan masalah usia anak di bawah umur adalah usia anak yang dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum.

### 2.3.3 Menjual Harta Anak Dibawah Umur

Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan memberikan izin kepada wali untuk menjual harta anak di bawah umur yang berada dalam perwaliannya. BHP berperan sebagai wali pengawas yang memberikan pertimbangan hukum kepada anak-anak tersebut, baik hak maupun kewajibannya. Untuk mendapatkan izin penjualan harta anak di bawah umur dari BHP, pemohon perlu menyampaikan dokumen pendukung, seperti: Penetapan Pengadilan, Identitas Pemohon, Surat Ijin Penghunian. Setelah itu, petugas akan melakukan verifikasi terhadap

---

<sup>38</sup>Ishartadi, Arif, *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta:Penerbit Politika 2019 ) hal 25

dokumen pendukung, pemanggilan ahli waris, pemeriksaan setempat, penyegelan, dan pencatatan harta dibawah tangan.

Adapun Mekanisme Menjual Harta Anak Di Bawah Umur yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Adanya permohonan dari wali;
2. Adanya pemberitahuan dari Pengadilan Negeri kepada Balai Harta Peninggalan bahwa ada penetapan hakim ttg perwalian;
3. Balai Harta Peninggalan menunjuk seorang Anggota Teknis Hukum menjadi wali pengawas;
4. Balai Harta Peninggalan mengirim surat kepada wali dari anak di bawah umur agar ke Balai Harta Peninggalan;
5. Wali datang ke Balai Harta Peninggalan;
6. Balai Harta Peninggalan membuat berita acara penghadapan;
7. Wali menerangkan mengenai perwalian kepada Balai Harta Peninggalan;
8. Walidisumpahdalammemberikanketerangan keBalai Harta Peninggalan dituangkan dalam risalah penyumpahan;
9. Anggota Teknis Hukum datang ke kediaman wali dr anak dan meng inventarisir jumlah harta anak;
10. Anggota Teknis Hukum memberitahukan kepada wali mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas;

---

<sup>39</sup><https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8120628/balai-harta-peninggalan/medan/selaku-wali-pengawas-dan-wali-sementara-pasal-366-kuhperdata-pasal-359-ayat-terakhir-kuhperdata>, diakses pada tanggal 01 Desember 2024 Pukul 13.000 wib

11. Balai Harta Peninggalan melalui Anggota Teknis Hukum mengamankan harta benda hak milik anak dgn cara pemblokiran melalui pihak ketiga (Badan Pertanahan Nasional dalam hal jual beli tanah, Bank dalam hal deposito, tabungan);
12. Balai Harta Peninggalan memberikan ijin terhadap wali untuk menjual harta anak yang berada dalam perwalian untuk kepentingan/keperluan si anak yang berada dalam perwalian tersebut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar pada bulan Maret 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Kete rang an
		September 2024				Februari 2025				Mei - Juli 2025				November 2024				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Seminar Hasil																	
5	Meja Hijau																	

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan Di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan di Jalan Listrik No. 10, Petisah Tengah, Kec Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan perwalian anak di bawah umur, sedangkan pendekatan normatif menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>40</sup>

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa yang mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun praktek sehingga memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan penghambatnya serta bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan.

### 3.2.2 Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data-data yang bersumber dari bahan primer, sekunder, dan bahan tersier, antara lain.

---

<sup>40</sup> Syaiful Akbar Arani, "Universitas Medan Area Medan Area" 44, no. 2 (2006): hal 38.

- a. Bahan hukum primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Untuk itu penulis langsung terjun ke lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang akurat dengan mewawancarai pihak internal Kantor Balai Harta Peninggalan Medan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian. Bersumber dari artikel, karya ilmiah, buku-buku literatur, skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, serta makalah-makalah/laporan penelitian dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian penulis memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat eksplikatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang terdiri atas, kamus hukum, ensiklopedia, media massa, internet dan lain sebagainya.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>41</sup>

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, literatur-literatur, dan juga bahan-bahan kuliah tentang perjanjian gadai.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan yang dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Balai

---

<sup>41</sup> Astri Wijayanti, “*Strategi Penulisan Hukum*”, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 16

Harta Peninggalan Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang analisis hukum tentang proses Penyelesaian Ketidak hadirannya pemilik rumah dalam pelaksanaan pelepasan hak jual beli di tebing tinggi.

- c. Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu menggunakan format tanya jawab yang terencana. Penulis akan melaksanakan wawancara di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan dengan pegawai dan pimpinan tersebut

### 3.2.4 Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>42</sup>

Penulis menganalisis data dengan menggunakan data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya.

Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 33

proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Achjar, Komang Ayu Henny, et al. Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hal. 67

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

##### 1. Ketentuan Perwalian Anak di Bawah Umur di Indonesia

Perwalian anak di bawah umur di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata, dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan seorang wali yang sah untuk mewakili kepentingan hukum mereka, termasuk dalam hal menerima dan mengelola warisan. Pengadilan memiliki peran dalam memberikan izin kepada wali untuk bertindak atas nama anak di bawah umur dalam urusan harta kekayaan.

##### 2. Pengaturan dan Mekanisme Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur pada Balai Harta Peninggalan Medan

Balai Harta Peninggalan Medan memiliki peran krusial sebagai Wali Pengawas, sesuai dengan ketentuan Pasal 366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Mekanisme penerbitan surat persetujuan untuk menjual harta anak di bawah umur dimulai dengan permohonan dari wali, yang dalam kasus ini diajukan oleh Tuan Adi Remes. Setelah melalui proses peninjauan, Balai Harta Peninggalan Medan menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan "tidak keberatan" terhadap penjualan harta peninggalan. Surat persetujuan ini merinci objek harta yang akan dijual, seperti sebidang tanah seluas 110 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 2479 dan menyatakan

tujuan penjualan tersebut adalah untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak di bawah umur.


3. Tanggung Jawab Hukum Balai Harta Peninggalan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur  
Tanggung jawab hukum Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dalam penerbitan surat persetujuan ini adalah memastikan bahwa tindakan penjualan harta oleh wali sepenuhnya demi kepentingan terbaik anak di bawah umur. Dengan memberikan persetujuan, Balai Harta Peninggalan secara implisit bertanggung jawab untuk mengawasi bahwa hasil penjualan harta tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan.

## 5.2 Saran

1. Proses Mengenai Ketentuan Perwalian Anak di Bawah Umur di Indonesia:  
Untuk mengoptimalkan perlindungan anak di bawah umur, disarankan agar wali yang sah selalu berpegang teguh pada prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan mereka. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perwalian yang sah dan prosedur hukum yang harus dilalui, terutama terkait harta warisan, agar hak-hak anak di bawah umur tidak terabaikan.
2. Mengenai Pengaturan dan Mekanisme Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur pada Balai Harta Peninggalan Medan: Disarankan kepada Balai Harta Peninggalan Medan untuk mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pasca-penerbitan surat persetujuan penjualan harta anak di bawah umur. Hal ini dapat

diwujudkan melalui kewajiban pelaporan periodik dari wali mengenai penggunaan dana hasil penjualan dan/atau mekanisme audit acak, guna memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dengan sesuai tujuan yang telah disetujui.

3. Mengenai Tanggung Jawab Hukum Balai Harta Peninggalan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur: Untuk memperkuat tanggung jawab hukum Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas, disarankan adanya tinjauan ulang terhadap regulasi yang ada guna menambahkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai mekanisme pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan jika terjadi penyalahgunaan dana atau kelalaian pengawasan terhadap harta anak di bawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achjar, Komang Ayu Henny. 2023, Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Afandi, Ali, 2000, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Rineka Cipta, Jakarta)
- Arif, Ishartadi, 2019, “Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak” (Yogyakarta: Penerbit Politika)
- Buku Pintar Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (Jakarta; Balai Harta Peninggalan Semarang)
- Gosita, Arif dan Gultom Maidin, 2003, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. (Bandung)
- Herie, Saksono, 2024, et al. Pengantar Hukum Bisnis. Cendikia Mulia Mandiri
- Poerwadarminta, WJS, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”
- Sitorus, 2010, “Pengelolaan Harta Peninggalan dan Fungsi Balai Harta Peninggalan”, (Bandung)
- Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, (Jakarta)
- Sugiyono, 2009, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta)
- Tutik, Triwulan Titik, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, (Surabaya)
- Wijayanti, Astri, “Strategi Penulisan Hukum”, 2011, (Bandung: Lubuk Agung)

### Jurnal

- Bernardo, Da Cruz. 2021, “Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Harta Warisan Anak” (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang). MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, Desember
- Butarbutar, Gulo, & K. Samosir. 2022, Pengelolaan Harta Kekayaan Orang di bawah Pengampuan oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*

- Dwi Yulita, Pratiwi. 2019, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”, Jurnal Suara Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret
- Idami, Zahratul. 2012, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”, Jurnal Dinamika Hukum, 12
- Iqtishaduna. 2019. “Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak ”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1 Nomor 1 Oktober
- Kurnia, Ida, dkk. 2022, Perwalian dan Permasalahannya, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Vol. 5, No. 3, November
- Novianti, Imaniar Putri. 2015, “Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus”, Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Juni
- Syuhada. 2009 “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya” (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan), Tesis pada Pasca Sarjana, FH.USU, Medan
- Yani, Desi dan Erwinsyahbana. 2022 “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP).” Jurnal Notarius 1, no. 1
- Zulfa, Indana Sari. 2022, “Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak” (Studi Di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan) Diss. Universitas Medan Area, Januari

## **Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Balai Harta Peninggalan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document A81pted 3/6/26


## Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

### Website

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8120628/balai-harta-peninggalanmedan/selaku-wali-pengawas-dan-wali-sementara-pasal-366-kuhperdata-pasal-359-ayat-terakhir-kuhperdata>, diakses pada tanggal 01 Desember 2024 Pukul 13.00 wib

### Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Dartimnov Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah II Medan, Senin 26 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Hasil Wawancara

Nama pewawancara : Rido Fransisco Zega

Nama yang diwawancarai : Dartimnov

Jabatan Narasumber : Kepala Seksi HP Wilayah II

Hari/Tanggal/bulan wawancara : 26 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB


No	Pertanyaan	Tanggapan
1	Apa dasar hukum yang menjadi landasan Balai Harta Peninggalan dalam Memberikan persetujuan kepada wali?	Di dalam pasal 418 BW mengatur mengenai kewenangan orang tua atau wali dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan.
2	Kapan dan dalam kondisi apa seorang wali wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada BHP untuk menjual harta anak?	Ketika seseorang di angkat menjadi wali setelah diangkat sumpah dia mempunyai kewajiban harus melaporkan segala hal yang diberitakan dari tanggung jawabnya, misalnya saja ketika mungkin wali anak yang dibawah umur itu memerlukan biaya misalnya untuk biaya sekolah, biaya untuk sakit untuk beli obat kemudian rumah yang di tempati perlu perbaikan, jadi artinya jangan sampai harta atau hak-hak si anak itu ditelantarkan akibat si wali tidak melaksanakan tugasnya/melindungi dan memberikan kontribusi terhadap kepentingan anak, jadi Ketika memang diperlukan bahwa harta yang menjadi hak si anak harus dijual karena untuk kepentingannya si anak untuk biaya kehidupan dan juga masa depannya dengan alasan-alasan tertentu mungkin pertimbangan hukumnya dibenarkan dengan alasan yang tepat BHP biasanya merekomendasikan kepada pengadilan untuk meminta izin jual kepada pengadilan selagi kepentingannya untuk si anak dibawah umur.

3	Bagaimana prosedur pengajuan permohonan tersebut ke BHP medan	Prosedurnya mungkin menyampaikan permohonan dengan alasan-alasan yang memang patut dan pantas untuk direkomendasikan yang memang tujuan penjualannya itu untuk kepentingan anak dibawah umur
4	Apa saja syarat administratif yang harus dipenuhi oleh wali saat mengajukan permohonan?	mengajukan permohonan karena biasanya Ketika seseorang wali itu sudah disumpah oleh BHP maka segala sesuatunya dalam pengawasan BHP bahkan keadaan si anak, keadaan daripada harta benda si anak itu tetap dalam pengawasan BHP jadi Ketika memang seorang wali mengajukan alasan-alasan tertentu untuk penjualan aset selama untuk kepentingan si anak jadi perlu dipertimbangkan untuk direkomendasikan
5	Apa saja yang diperiksa oleh BHP sebelum mengeluarkan persetujuan?	Sebenarnya BHP bukan memeriksa mungkin hanya melihat alasan-alasan penjualan, kemudian melihat aset yang dijual, kemudian melihat kebutuhan terhadap pembiayannya dan yang paling pentingnya jangan melebihi kebutuhannya karena Ketika melebihi kebutuhannya tentu akan rawan terhadap penyimpangan atau hal-hal yang di butuhkan oleh si anak karena tidak sesuai dengan di butuhkan
6	Apakah BHP medan melakukan verifikasi lapangan atau hanya berdasarkan dokumen?	Sebenarnya Tindakan BHP ini melindungi/mengawasi tapi bisa saja BHP melakukan monitoring atau mengevaluasi terkait keadaan aset, terkait keadaan si anak. Intinya aset-aset yang menjadi bagian dari si anak jangan

## Lampiran 2. Foto Bersama Kepala Seksi HP Wilayah II, Bapak Dartimnov



### Lampiran 3. Surat Pengantar Penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kalam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225802 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 1133/FH/01.10/V/2025 23 Mei 2025  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Balai Harta Peninggalan Medan  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Rido Fransisco Zega  
N I M : 218400155  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Balai Harta Peninggalan Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Medan dalam Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan)*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dr. M. Ultra Ramadhan, SH, MH

## Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN**  
Jalan Listrik No.10, Medan  
Telepon (061) 451 7830; Faksimile (061) 451 4328  
Laman: [www.bhpmedan.kemerkum.go.id](http://www.bhpmedan.kemerkum.go.id), Pos-el: [bhp.medan2011@gmail.com](mailto:bhp.medan2011@gmail.com)

Nomor : W.2.AHU.AHU.1-UM.01.01-1187 7 Juli 2025  
Sifat : Segera  
Lamp : -  
Hal : Keterangan Selesai Riset dan Wawancara a.n. Rido

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
di -  
Medan

Sehubungan dengan kegiatan pengambilan data/riset dan wawancara mahasiswa atas nama **Rido Fransisco Zega (NIM 2184000155)** yang digunakan untuk penyusunan Skripsi yang berjudul "*Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Medan dalam Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali untuk Menjual Harta Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan)*", maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa mahasiswa yang bersangkutan **telah selesai melaksanakan riset dan wawancara.**

Atas perhatian kami ucapkan terma kasih.



Kepala,



Chandra Anggiat Lasmangihut

